



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 21/PL.03.4-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3), ayat (5) dan Pasal 28 ayat (3), ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasangan Calon dapat menambah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan dengan Ketentuan, ukuran bahan kampanye dan alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh KPU Banyumas, bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari Kepala Keluarga pada Daerah Pemilihan dan Alat peraga kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh KPU Banyumas;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi tentang Rapat Persiapan Kampanye Calon Bupati dan wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dengan Penghubung Pasangan Calon Drs. H. Mardjoko,MM- Dr. Ir. H. Ifan Haryanto, M.Sc dan Penghubung Pasangan Calon Ir. H. Achmad Husein- Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, tanggal 10 Februari 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyumas tentang Penetapan Jumlah dan spesifikasi Bahan dan/ alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab /VIII/2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab /IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2018;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Nomor 157/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
- KESATU : Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Pasangan calon, meliputi :
1. Bahan Kampanye :
    - a. Selebaran (flyer);
    - b. Brosur (leaflet);
    - c. Pamflet;
    - d. Poster.
  2. Alat Peraga Kampanye :
    - a. Baliho;
    - b. Umbul-umbul;
    - c. Spanduk.
- KEDUA : Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang di cetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulia berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 14 Februari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum

  
Hari Prihatmoko

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.  
UNGGUW WARSIADI

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BANYUMAS

NOMOT : 21/PL.03.4-Kpts/3302/KPU-Kab/II/2018

## TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK  
OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

NO.	JENIS	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI
1.	Bahan Kampanye			
	a. Selebaran (flyer)	150.000	lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ukuran 8,25 cm x 21 cm;</li> <li>• cetak <i>full colour</i> 1(satu) muka</li> <li>• bahan <i>art paper</i>.</li> </ul>
	b. Brosur (leaflet)	150.000	lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ukuran Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm;</li> <li>• ukuran posisi terlipat 21 cm x 10 cm, lipat 3 (<i>trifold</i>);</li> <li>• cetak <i>full colour</i> 2 (dua) muka;</li> <li>• bahan <i>art paper</i>.</li> </ul>
	c. Pamflet	150.000	lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ukuran 21 cm x 29,7 cm;</li> <li>• cetak <i>full colour</i> 1(satu) muka;</li> <li>• bahan <i>art paper</i></li> </ul>
	d. Poster	150.000	lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ukuran 40 cm x 60 cm;</li> <li>• cetak <i>full colour</i> 1(satu) muka</li> <li>• bahan <i>art paper</i>.</li> <li>• Finishing Klem Kalender</li> </ul>
2.	Alat Peraga Kampanye			
	a. Baliho	7	buah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ukuran 4 m x 6 m;</li> <li>• cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka;</li> <li>• bahan <i>MMT finising 8 keling rangka bambu</i>.</li> </ul>
	b. Spanduk	3	buah/desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ukuran 1 m x 5 m;</li> <li>• cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka;</li> <li>• bahan <i>MMT finising kolong kanan kiri</i>.</li> </ul>

	c. Umbul-umbul	30	buah/ kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ukuran 1 m x 5 m ;</li> <li>• cetak full colour 1 (satu) Muka;</li> <li>• bahan <i>MMT</i>.</li> <li>• Finishing kolong atas bawah</li> </ul>
--	----------------	----	--------------------	--

Ditetapkan di Purwokerto

Pada Tanggal 14 Februari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS



Hari Prinatmoko

Ttd.

UNGGUL WARSIADI